

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN
(Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)**

Yudha Tri Sasongko

Polres Trenggalek

Email : mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

ABSTRAK

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek. Kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah". Pencurian kendaraan bermotor saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai Pencurian Kendaraan Bermotor dalam sistem pidana di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif yaitu, yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana Pencurian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan. Dalam analisis data, Data-data yang berhubungan dengan Pencurian Kendaraan Bermotor dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus pada KUHP pasal 362 s/d 365 menyangkut tindak pidana Pencurian atau hukum materiil dan formil lainnya.

Keywords: Kriminologi, Tindak Pidana, Pencurian.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak dari era Kaisar Gudea (2360-2350 SM) yang merupakan pembuat kodifikasi Urukagina (kodifikasi tertua di dunia) sampai kodifikasi terbaru di era globalisasi ini, telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek, Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni "Crimen" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan¹.

¹ Alam. A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana terkemuka, antara lain: menurut WME.Noach mendefinisikan kriminologi sebagai: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya² dan menurut Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai: keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut³.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Sejarah mencatat berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan para ahli dalam pengembangan ilmu kriminologi melalui pelacakan teks-teks yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui asal mula serta memberikan gambaran kepada kita urgensi dari ilmu kriminologi ini. Meskipun penulis tidak jelas dalam memahami apakah dari sejarah itu ilmu kriminologi adalah cabang yang berdiri sendiri terpisah dari hukum pidana ataupun merupakan bagian dan cabang dari hukum pidana itu sendiri.

Menurut penulis ilmu ini bukanlah bagian atau milik hukum pidana secara eksklusif, melainkan merupakan cabang dari ilmu hukum yang otonom dan memiliki eksistensi sendiri di samping hukum

pidana. Alasannya Karena dalam ilmu kriminologi terdapat unsur-unsur sosiologi hukum dan psikologi hukum.

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat apakah pemikiran-pemikiran kriminologi itu masih relevan dan dapat dijadikan sebagai satu hipotesis awal untuk memulai suatu penelitian kriminologis untuk menggapai suatu kesimpulan berkenaan dengan fungsi dan tujuan dari ilmu ini dengan kondisi kejahatan yang terjadi di era sekarang ini, Penulis membatasinya pada kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres trenggalek.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*juridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *juridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana⁴.”

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai berikut

Simons mengatakan bahwa:

“Dalam rumusannya *strafbaar feit* itu adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”⁵.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

E.Utrecht mengatakan bahwa:

⁴ C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita:Jakarta.

⁵ Lamintang. P.A.F. 1984., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

² Ibid h.2

³ Ibid h.2



“Menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu) Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”⁶.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam

dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

⁶ Hamzah, Andi. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: AS Rineka Cipta.

- a. Barang siapa,
- b. Mengambil barang sesuatu,
- c. Barang kepunyaan orang lain,
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kita menyadari dan menyepakati bahwa tindak pidana pencurian bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik.

Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi. Melalui ilmu hukum ini akan diperoleh pengetahuan tentang individu atau anggota masyarakat yang dihadapkan pada penyesuaian atau penyimpangan hukum, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-

barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Pencurian kendaraan bermotor saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya.

Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut kita semua, khususnya penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas, jujur juga harus diterapkan secara konsekuen.

Sebagai seorang mahasiswa hukum dan calon Magister hukum, penulis haruslah senantiasa memiliki kepekaan dan pemahaman di lingkungan sekeliling penulis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum. Ini adalah prinsip yang jelas bagi seorang penegak keadilan. Pemikiran merupakan salah satu cara yang diandalkan mulai dari awal eksistensi manusia sampai akhir eksistensi manusia di alam ini. Kita mengetahui bahwa esensi dari manusia adalah berpikir Seseorang tidak bisa dikatakan

sebagai manusia jika dia tidak berpikir karena Kemanusiaan seseorang ditentukan oleh pikirannya. Pendek kata keadaan mental menentukan kemanusiaan manusia.

Lewat usaha berpikir ini penulis berusaha untuk memahami masalah-masalah di sekitar penulis yang berhubungan dengan disiplin ilmu penulis. Selama ini penulis menemukan adanya gejala-gejala kriminal yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten trenggalek. Gejala-gejala itu berupa gejala kriminal yang mewujud dalam aksi tindak pidana pencurian.

Dari latar belakang diatas, dapat diambil sebuah tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Trenggalek dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Trenggalek dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

B. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian pasti menggunakan metode penelitian, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data yang telah ditemukan. Sifat penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian murni dan penelitian terapan. Pada penelitian ini, penulis memilih penelitian murni karena penelitian ini bertujuan untuk membangun pengetahuan. Biasanya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal baru.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai Pencurian Kendaraan Bermotor dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif yaitu, yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana Pencurian berdasarkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan. Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet.

Dalam pengumpulan data, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum menganalisis data melalui metode pustaka dan metode wawancara secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pustaka, yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta tulisan lain yang ada kaitan dengan penelitian.

Metode wawancara diperoleh dari para penegak hukum serta pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, kemudian mencatat data yang mendukung penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada. Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan. Adapun data-data yang dikumpulkan dibagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki keterkaitan.

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam pengkajian ini ditemukan dari berbagai sumber antara lain: Jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji, buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar atau lokakarya menyangkut tindak pidana Pencurian serta semua buku atau data tersurat yang penulis anggap dapat menunjang dalam proses pengkajian.

Dalam analisis data, Data-data yang berhubungan dengan Pencurian Kendaraan Bermotor dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.

Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus pada KUHP pasal 362 s/d 365 menyangkut tindak pidana Pencurian atau hukum materiil dan formil lainnya.

C. PEMBAHASAN

Data Kejahatan Delik Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Trenggalek

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Seperti halnya dengan daerah lain, di Kabupaten Trenggalek pada umumnya, tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan penduduk atau masyarakat di Kabupaten Trenggalek sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, maka di bawah ini penulis akan meninjau data mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Trenggalek secara umum sebagai pelaku kejahatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di kantor Polres Trenggalek, bahwa jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2014 sampai tahun 2016 secara keseluruhan tercatat ada 132 kasus untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Data kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Trenggalek kurun waktu 2014 – 2016.

| NO | TAHUN | LAPORAN |
|---------------|-------|------------|
| 1 | 2014 | 33 |
| 2 | 2015 | 12 |
| 3 | 2016 | 32 |
| JUMLAH | | 132 |

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa intensitas kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor sempat

menurun di tahun 2014 lalu meningkat di tahun 2015 tetapi di tahun 2016 naik lagi dengan drastis. Pada tahun 2015 tercatat laporan yang masuk sebanyak 12 kasus dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 tercatat laporan yang masuk sebanyak 32 kasus. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa grafik kinerja pihak Kepolisian menurut terbukti karena semakin tingginya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tahun 2016.

Penulis menemukan ada enam faktor yang berpengaruh dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang masing-masing faktor jika ditinjau dari sudut pandang pengaruhnya dapat berlaku sebagai sebab umum atau khusus dan jika ditinjau dari sudut pandang keharusannya dapat menjadi sebab tunggal maupun sebagai sebab penunjang. Sebab-sebab tersebut antara lain:

Faktor Intern

Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Faktor Kelemahan Nalar

Sebab kedua adalah kapasitas intelektual dalam berpikir praktis. Maksudnya bahwa konflik batin yang terjadi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimana dia dihadapkan pada perbuatan yang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pilihan pertama adalah melakukan pencurian kendaraan bermotor agar untuk mendapat finansial yang banyak dan cepat meningkatkan ekonominya dengan konsekuensi bahwa ia harus melakukan kejahatan; sedangkan pilihan kedua adalah menghindari kejahatan dengan konsekuensi selalu susah payah dan kesulitan untuk meningkatkan ekonominya agar lebih sejahtera.

Kedua-duanya menyebabkan konflik batin yang menuntut pelaku agar menentukan pilihan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi problem yang diterimanya. Karena kekurangan dalam berpikir praktis dan rendahnya pengetahuan etika, maka pelaku tidak mampu untuk mencari jalan lain diantara kedua pilihan tersebut. Bahkan, pelaku sendiri memilih pilihan yang salah diantara kedua pilihan tersebut. Jelaslah bahwa pilihan dan kehendak pelaku sama sekali bertentangan dengan kaidah dan logika serta penalaran rasional sama sekali tidak membenarkan apa yang ia lakukan.

Faktor Kelemahan Keyakinan ideologis

Sebab ketiga adalah lemahnya iman. Para psikolog muslim telah membagi daya dan fakultas batin manusia dimana salah satu diantaranya disebut dengan *ruhiah*. Secara etimologi, *ruh* atau *ruhiah* berakar kata yang sama, yakni *rawaha*. Namun dalam kontekstual penggunaan keduanya memiliki makna yang berbeda. *Ruh* adalah nyawa sedangkan *ruhiah* adalah sifat yang bersifat spirit, semangat dan belum tentu asalnya *ruh* atau nyawa.

Perasaan manusia akan keagungan terhadap kekuasaan dan terhadap pengetahuan adanya Pencipta telah mengakar kuat dalam jiwanya dan telah dibuktikan oleh para psikologi filosofis dan sejarah dari umat manusia itu sendiri. Perasaan dan kesadaran inilah yang disebut dengan *ruhiah* atau biasa disebut dengan fitrah kemanusiaan. Penulis tidak akan membuktikan kebenaran gagasan *ruhiah* ini karena memang bukan pada tempatnya, oleh karena itu silahkan merujuk kepada buku-buku para psikolog muslim yang membahas tema-tema ini. Penulis pada kesempatan ini hanya akan menggunakan gagasan tersebut sebagai landasan teoritis dalam menganalisa sebab-sebab terjadinya kejahatan (kriminologi).

Walhasil, aspek fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia secara potensial akan tumbuh berkembang (mengaktual) sejalan dengan kesempurnaan akal dan kesucian pribadi individu. Semakin baik akhlak seseorang, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka jiwa *ruhiah* akan menjadi semakin kuat. Kebalikan dari itu adalah jiwa rendah yang menurut para psikolog muslim

senantiasa mengajak manusia untuk memuaskan nafsu-nafsu kebinatangannya.

Semakin manusia menuruti dan memanjakan hawa nafsunya, maka semakin jauh dirinya terhibab dari manifestasi-manifestasi Ilahi. Implikasinya adalah semakin rendahnya iman. Jiwa *ruhiah* mengantarkan manusia terhadap asal-usul keberadaannya yang sejati sehingga pada derajat-derajat tertentu akan tersingkap dan tersaksikan baginya berbagai manifestasi Zat Suci Ilahi, Nama-Nama, Sifat-Sifat dan Perbuatan-Nya.

Penyingkapan dan penyaksian inilah yang menjadi aspek penguat iman seseorang. Semakin banyak ia menyingkap dan menyaksikan manifestasi alam riil secara batin serta pengoyakan hijab-hijab gaib, maka semakin sempurnalah wujudnya. Semakin banyak manusia berpaling terhadap hal-hal keduniawian, semakin rendah tingkatan wujudnya dalam tataran hierarki wujud.

Telah penulis paparkan sebab-sebab psikologis yang membuat pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pencurian kendaraan bermotor kasus ini adalah melakukan delik pencurian kendaraan bermotor.

Faktor Kecanduan Narkotika

Telah penulis kemukakan pada bab motif-motif pelaku, dimana motif yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana kejahatan untuk melakukan delik pencurian kendaraan bermotor adalah untuk memperoleh uang agar dapat membeli narkotika.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan psikotropika adalah: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Zat yang termasuk ke dalam jenis narkotika termasuk jenis shabu-shabu yang digunakan oleh pelaku C dimana menurut lampiran undang-undang narkotika tergolong ke dalam golongan I. Apabila narkotika

digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh, seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang bergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi dan kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat dari aspek psikis, yaitu sebagai berikut:

1. lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah;
2. hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal dan penuh curiga;
3. agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal;
4. sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan;
5. cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan bunuh diri.

Dari data ilmiah di atas maka dapat dilihat bahwa faktor kecanduan narkoba dalam melakukan delik pencurian kendaraan bermotor lebih serius dan lebih kompleks dibandingkan faktor ekonomi dan lemah dalam berfikir. Pelaku yang memiliki faktor ekonomi dan lemah dalam berfikir lebih mudah untuk diperbaiki dengan proses bimbingan sedangkan pada pelaku yang kecanduan narkoba diperlukan terapi khusus dalam memperbaiki kondisi kejiwaannya kembali ke dalam keadaan normal sesuai standar kejiwaan normal yang telah ditetapkan atau menurut kesepakatan oleh para ahli psikologi.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa kecanduan terhadap narkotika akan menyebabkan seseorang bertingkah laku tidak normal, emosi yang labil serta sentimen yang sensitif.

Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak

manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Faktor Ekstern

Faktor Ekonomis atau Finansial

Menurut penulis, faktor ekonomis merupakan unsur terpenting dan berlaku umum pada hampir setiap kasus pencurian, sehingga faktor ini tidak terlalu terikat terhadap pelaku, waktu, dan tempat tertentu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan kejahatan karena ingin mendapatkan finansial yang banyak untuk meningkatkan ekonominya.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁷ Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Faktor Keluarga

Keluarga adalah satu kesatuan kelompok sosial primer yang terkecil. Anggotanya terdiri atas orangtua (bapak, ibu) dan anak. Dalam keluarga inilah, individu sebagai anggota kelompok pertama kali melakukan "hal belajar". Tugas-tugas tahap perkembangan individu dilaksanakan

⁷ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

melalui interaksi menuju pembentukan kepribadian yang mantap dan mentakan diri sebagai bagian dari anggota kelompoknya. Interaksi dalam keluarga berlangsung antar individu melalui komunikasi tatap muka.

Orang tua yang bertugas mendidik dan membina anaknya mempunyai peran penting dalam perkembangan seseorang. Pengalaman anggota keluarga dalam interaksinya pun ikut menentukan cara-cara bertingkah laku dalam interaksi yang dilakukan oleh keluarga. Kalau orangtua kurang atau tidak pernah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan anak dan membiarkannya berkembang tanpa pembinaan, akibat yang serius adalah seorang anak akan patologis dengan tindakan-tindakan kriminal.

Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan dan karakter teman bergaul memang merupakan salah satu faktor sosiologi yang banyak berperan dalam mempengaruhi perkembangan karakter dan mental seseorang. Dari banyak kasus dapat dilihat bahwa pelaku melakukan delik pencurian kendaraan bermotor karena ajakan dan pengaruh pelaku temenya.

Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak

melakukan tindak kejahatan karena lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

Perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri.

Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku.

Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di Kabupaten Trenggalek yang mana upaya pemecahannya masalah sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidaknya-tidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian kendaraan bermotor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya. Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang-orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotorpun semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/ sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dari cara yang tradisional/ sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah. Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.

Dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat

mencegah terulangnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor.

Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Modus operandi yang menjadi favorit adalah dengan menggunakan kunci T yang kemudian merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri, modus ini sudah cukup lama digunakan oleh pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor. Meskipun modus ini sudah tergolong cukup kuno, tetapi modus ini cukup efektif digunakan untuk memperlancar jalannya pencurian kendaraan bermotor. Modus terfavorit berikutnya adalah dengan berpura-pura mencari tempat tinggal, pelaku berpura-pura mencari tempat tinggal agar dapat melakukan pengamatan secara lebih aman tanpa takut dicurigai oleh warga sekitar ataupun pihak keamanan. Berikutnya adalah dengan mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban hingga berada di suatu tempat yang mendukung dilakukannya aksi pencurian tersebut. Modus berikutnya adalah dengan cara menyebar paku di salah satu sudut jalan, yang kemudian menunggu kendaraan yang terkena sebaran paku tersebut. Apabila korbannya telah berhenti, maka si pelaku akan muncul dan menghampiri si korban yang kemudian melakukan aksi lanjutannya, dengan menggunakan identitas palsu guna menyewa kendaraan bermotor maupun dengan menggunakan identitas palsu tersebut untuk menggijukan kredit motor.

Apakah upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum di kabupaten Trenggalek dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor

1. Melakukan Patroli

Menurut para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan oleh Polres Trenggalek dan berkoordinasi dengan setiap Polsek di

seluruh Kabupaten Trenggalek, yang dilakukan terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah di pusat-pusat keramaian dan pusat perbelanjaan yang sangat minim CCTV Di daerah tersebut kerap kali terjadi delik pencurian kendaraan bermotor.

Menurut penulis, kegiatan rutin patroli merupakan salah satu alat preventif (pencegahan) untuk mengawasi dan menjaga daerah Kabupaten Trenggalek berbagai macam bentuk kejahatan di jalanan serta efektif dalam membatasi ruang gerak para pelaku-pelaku potensial.

2. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*)

Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut *sweeping* juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian.

3. Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor

Biasanya para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor memiliki suatu jaringan dan kelompok yang terorganisir yang dinamakan dengan sindikat. Kriminologis yang tergabung dalam sindikat ini biasanya beraksi secara teratur, rapi, dan bergerombol yang terkadang melalui instruksi pimpinan sindikat atau orang yang paling dituakan/dihormati dalam sindikat tersebut. Sindikat inilah yang berusaha diungkap keberadaannya oleh para petugas intelijen kepolisian dengan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.

Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi

persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut. Teknik ini memang merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memberantas kejahatan. Namun, penggunaan teknik ini setidaknya harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana karena pengambilan keterangan dan informasi sangat rawan dengan tindakan kekerasan fisik oleh para penyidik.

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. Karena seperti yang diketahui bersama Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten yang terus berkembang dan secara tidak langsung tingkat kejahatan pastilah sangat banyak terjadi dikabupaten ini.

Dari hasil wawancara Polres Trenggalek telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya angka kejahatan pencurian motor di Kabupaten Trenggalek, Setidaknya ada 2 (dua) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Trenggalek untuk mencegah terjadinya delik pencurian bermotor. Dan penulis membagi kedalam 2 (dua) upaya tersebut, yaitu upaya Preventif dan upaya Represif.

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Trenggalek untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara Yaitu :

- 1) Polres Trenggalek sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga

dengan demikian dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

- 2) Melakukan pembinaan utamanya terhadap generasi muda hal ini sangat penting karena apabila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin.
- 3) Mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang berpengaruh di Kabupaten Trenggalek untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang bahaya melakukan kejahatan pencurian.
- 4) Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan terus menerus dibawah koordinasi Kepolisian setempat, upaya penanggulangan semacam ini cukup berhasil di dalam menangkai terjadinya kejahatan.
- 5) Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak Kepolisian setempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan disamping itu citra Polisi di mata masyarakat akan menjadi lebih baik.

b. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Pihak Polres Trenggalek untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak pidana pencurian bermotor, diadakannya tindakan terhadap kejahatan pencurian yaitu dalam upaya agar pencurian bermotor tersebut tidak meluas dan menjadi parah. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya penindakan dan bukan pencegahan, Adapun upaya Penindakan tersebut sesuai hasil wawancara yaitu :

- 1) Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

- 2) Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patrol/swiping secara rutin.
- 3) Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim.

Adapun upaya-upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Untuk mencegah warga binaan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan fisik dan kesehatan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan warga binaan, sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya.
- 2) Pelayanan mental spiritual dan psikososial yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya dan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat sebagai perwujudan orang beragama.
- 3) Pelayanan pendidikan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk para warga binaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan. Ini menjadi wahana bagi para narapidana agar mendapat sebuah pengetahuan tentang dunia sosial.
- 4) Bimbingan pelatihan keterampilan merupakan proses pelayanan yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan warga binaan dalam bidang usaha ekonomis produktif.

Upaya Represif yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan untuk memperbaiki si penjahat agar setelah kelak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka disatu sisi dapat diterima oleh masyarakat, dan kedua, tidak mengulangi perbuatannya sebagai mantan pelaku tindak pidana.

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam pokok permasalahan mengenai Peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Trenggalek berdasarkan Hukum Positif, dapat disimpulkan, bahwa Polri khususnya di wilayah hukum Trenggalek akan berperan/melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor dengan ,dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polsek-Polsek jajaran Polres Trenggalek dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepkati bersama.
- 2) Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Trenggalek.
- 3) Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor oleh Polsek-Polsek jajaran Polres Trenggalek sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan.
- 4) Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.
- 5) Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan.
- 6) Apabila terjadi pencurian Kendaraan bermotor dengan Kekerasan kesatuan Polsek segera men datangi T K P dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas (Polres Trenggalek) untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polda segera akan memberi kan bantuan penanganan TKP maupun pencarian kendaraan bermotor dan pengejaran pelakunya, disamping tentunya juga minta bantuan tekhnis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Tekhnologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polres maupun Polda sampai

tertangkapnya tersangka, Hasil Anev (Analisis dan Evaluasi), Hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kasus-kasus menonjol kususnya, Pencurian kendaraan bermotor jajaran Polres Trenggalek.

Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat bahwa Tindakan Polres Trenggalek dalam menangani Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini , penanganan TKP Yang dikeroyok (Polesek, Polres dan Polda/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND STRATEGI, POLRI Yang dibagi menjadi 3 tahap:

- 1) Tahap I TRUST BUILDING 2005-2010 (Membangun Kepercayaan).
- 2) Tahap II PARTNER SHIP 2010- 2015 (membangun kemitraan).
- 3) Tahap III Strive For Excellent 2015-2025 Pelayanan masyarakat yang prima.

Giat-giatnya melaksanakan kebijakan strategi kapolri tentang Peluncuran empat produk Quick Wins Yang ketiga Produknya berkaitan erat dengan pengamanan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- 1) QUICK RESPON (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan).
- 2) Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkem bangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor , korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab polri kepada publik atas kasusnya.
- 3) Transparansi Recuitment anggota polri, akan menentukan kinerja dan Dan keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi kususnya Di wilayah hukum Polres Trenggalek.

Beberapa upaya yang dilakukan Polri agar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor turun adalah dengan cara preventif yaitu Pihak Polres Trenggalek mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Trenggalek, peningkatan kinerja

kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Trenggalek, degan membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kota Madiun untuk lebih berhati-hati terhadap setiap tindak kejahatan, menghimbau masyarakat agar melapor segera apabila terjadi tindak pidana pencurian, memberikan penyuluhan kepada para juru parkir, serta Polres Trenggalek bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Upaya represif yaitu memberikan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pihak Polres Polres Trenggalek melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor. Semua upaya yang dilakukan oleh Polres Trenggalek dalam hal ini bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, agar angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut bisa turun, sehingga masyarakat bisa hidup aman dan tentram.

D. KESIMPULAN

Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab melakukan delik pencurian kendaraan bermotor, yakni:

- a. Faktor psikologis dimana garis edar faktor ini berada dalam jiwa para pelaku yang bekerja secara internal dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kehendak dan gerak untuk melakukan delik pencurian kendaraan bermotor. Faktor-fektor psikologis ini bermacam-macam jenisnya seperti perasaan- perasaan yang tidak sejalan dengan pertimbangan akal praktis, gejala-gejala kejiwaan yang berpotensi mengakibatkan gangguan kepercayaan dan kebimbangan, pengalaman religus yang minim yang mengakibatkan rendahnya intensitas keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pengaruh psikis dari penyalahgunaan narkoba.
- b. Faktor sosiologis yang terdiri dari keluarga, pendidikan dan masyarakat yang

semuanya saling berhubungan dan inheren serta bekerja dalam garis eksternal (dari luar diri pelaku) terhadap para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor.

Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencegah dan memberantas delik pencurian kendaraan bermotor yaitu:

- a. Patroli rutin
- b. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*)
- c. Mengembangkan Penyidikan Melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Delik Pencurian kendaraan Bermotor

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alam. A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cetakan Ke-I. PT. Pradnya Paramita:Jakarta.
- Lamintang. P.A.F. 1984., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Hamzah, Andi. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: AS Rineka Cipta.
- Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP
- M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 45*, Bandung, Alumni, 1985 : 24
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- J.M. van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*.Bandung: Binacipta.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Prasetyo, Tegus. 2002. *Sari hukum acara pidana 1 A*. Yogyakarta: Mitra Prasaja.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Bunga Rampai Hukum* . Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono . 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni:Bandung.

Lamintang. P.A.F. 1990. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* . Sinar Baru: Bandung.

Romli Atasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.